



**PUTUSAN**

**Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Yuliyah Triana Dewi binti Paiman**, Balikpapan, 07 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Maxi Swalayan, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Km. 14, RT. 22, No. 23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Akhmad Saufi bin Hardi**, Sepaku, 04 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ABK, tempat kediaman di Jalan Patriot, RT. 26, No. 15, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 04 Desember 2018 dengan Nomor

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 1 dari 12



1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/095/X/2014, tanggal 15 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Soekarno Hatta, Km. 14, RT. 28 No. 23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama Restu Wijaya, lahir di Balikpapan 02 Desember 2014, dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat memiliki kebiasaan suka berbohong kepada Penggugat. Contohnya dalam hal keuangan, Tergugat memiliki penghasilan Rp. 2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah), Penggugat tidak pernah mengetahui sisa uang yang dimiliki Tergugat tersebut digunakan Tergugat untuk keperluan apa. Karena Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Penggugat sudah

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 2 dari 12



tidak ada keinginan lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2014, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Akhmad Saufi bin Hardi**) terhadap Penggugat, (**Yuliyah Triana Dewi binti Paiman**);

3. .Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut



disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 765/095/X/2014 bertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

**1. Pariyah Paeng bin Paeng**, Banyuwangi, 15 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Doekarno Hatta Km.14 RT.22. No.23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan., di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Soekarno Hatta km. 14 TR. 22. No. 23 Karang Juang, Kota Balikpapan;
- bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Siti Norjanah binti Ajiz**, Muara Payang, 19 November 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Soekarno hatta KM.14 RT.22 No., Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Balikpapan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Soekarno Hatta km. 14 TR. 22. No. 23 Karang Juang, Kota Balikpapan, dan telah telah dikaruniai 1 orang anak;





- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan da'waidalinya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 BPg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*versiek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi., yang pokok-pokok



keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa sejak awal pernikahan 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah serta tidak jujur dan tidak terbuka dalam penggunaan keuangan;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan November 2017, akibatnya mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 8 dari 12





Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة**

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 10 dari 12



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Akhmad Saufi bin Hardi**) terhadap Penggugat (**Yuliyah Triana Dewi binti Paiman**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

ttd

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Ketua Majelis,

ttd

**M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 11 dari 12



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Januari 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Paniter

Dra. Hj. Hariah, S.H., M.H.





---

Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2018/PA.Bpp | 13 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)